



PUTUSAN

Nomor : 902 / Pid. B / 2012 / PN.Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama, yang diperiksa dengan acara biasa, bersidang dengan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya terdakwa :-----

N a m a : **MOH ILHAM SYAFA'AT**

Tempat lahir : Banyuwangi
Umur / Tanggal lahir : 22 tahun / 19 Oktober 1990
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Gatsu Barat (proyek gudang keramin) Denpasar
Tetap : Dusun Waringin Putih, Kecamatan Muncar, Kab. Banyuwangi
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Bangunan
Pendidikan : SMP tamat

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan : -----

1. Penyidik, tanggal 05 Juli 2012 No : SPP/14/VII/2012, sejak tanggal 05 Juli 2012 sampai dengan tanggal 24 Juli 2012, jenis tahanan RUTAN ;
- . Perpanjangan oleh Penuntut Umum, tanggal 25 Juli 2012 No : B- /P.1.10/EPP/07/2012 sejak tanggal 25 Juli 2012 sampai dengan tanggal 03 September 2012, jenis tahanan RUTAN ;
- . Penuntut Umum, tanggal 3 September 2012 Nomor : Print-3459/P.1.10/Ep/08/2012, sejak tanggal 03 September 2012 sampai dengan tanggal 22 September 2012, jenis tahanan RUTAN ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, tanggal 19 September 2012 Nomor : 1087/ Tah.Hk/Pen.Pid.B/2012/PN.Dps, sejak tanggal 19 September 2012 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2012, jenis tahanan RUTAN ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, tanggal 08 Oktober 2012 Nomor : 1087/Tah.Hk/Pen.Pid.B/2012/PN.Dps, sejak tanggal **19 OKTOBER 2012** sampai dengan tanggal **17 DESEMBER 2012**, jenis tahanan RUTAN ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ; -----

Telah membaca berkas perkara ; -----

Telah membaca dan memperhatikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 18 September 2012 Nomor : PDM-0881/DENPA.TPL/09/2012 ; -----

Telah mendengar keterangan terdakwa dan saksi-saksi ; -----

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar dan memperhatikan tuntutan / requisitoir Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan **terdakwa MOH ILHAM SYAFA'AT** secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ **mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas mengakibatkan korban meninggal dunia** ” sebagaimana diatur dalam pasal 310 ayat (4) UU R.I. No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MOH ILHAM SYAFA'AT** dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - satu unit sepeda motor Suzuki FU DK 5047 AQ dan STNK ;
 - sebuah SIM C Atas nama **MOH ILHAM SYAFA'AT** ;**Dikembalikan kepada MOH ILHAM SYAFA'AT ;**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Telah mendengar pula keterangan terdakwa bahwa ia menyesali perbuatannya dan mohon kepada Majelis Hakim agar dapat dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan sebagaimana tercantum dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 18 September 2012 Nomor : PDM-0881/DENPA.TPL/09/2012, dengan dakwaan sebagai berikut :-----

-----Bahwa terdakwa **MOH ILHAM SYAFA'AT** pada hari Rabu tanggal 4 Juli 2012, sekira jam 22.30 Wita, atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juli 2012, bertempat di Jalan Sutomo Denpasar depan Gang II atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas mengakibatkan korban meninggal dunia, yakni korban I NYOMAN SUCI, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa yang mengendarai sepeda motor Suzuki FU No. Polisi DK 5047 AQ dengan membonceng saksi Muhammad Viki Nurfauzi bergerak dari arah utara menuju selatan dengan kecepatan tinggi, dimana saksi Muhammad Viki Nurfauzi yang dibonceng terdakwa berulang kali menyuruh terdakwa untuk mengurangi kecepatannya namun terdakwa mengabaikannya, tiba-tiba di Jalan Sutomo depan gang II Denpasar, korban I Nyoma Suci yang saat itu hendak menyebrang jalan, bergerak dari badan jalan sebelah kiri yaitu dari sebelah barat menuju timur dan saat berada di tengah jalan, terdakwa yang mengendarai sepeda motornya dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecepatan tinggi tidak memperhatikan pejalan kaki yang sedang menyebrang dan tidak bisa menghindari korban I Nyoman Suci lalu menabrak korban hingga korban jatuh terpental ;

- Bahwa akibat tabrakan tersebut, korban mengalami patah tulang pada kaki kanan dan kiri serta luka di kepala dan tidak sadarkan diri, kemudian korban dibawa ke Rumah Sakit namun korban tidak tertolong dan meninggal dunia sesuai dengan hasil Visum et Repertum Nomor : YM.01.06/IV.E.19.VER/457/2012 tanggal 11 Juli 2012 yang dibuat dan ditanda tangani oleh d. Henky Sp.F, dokter pada instalasi kedokteran forensik RSUP Sanglah telah melakukan pemeriksaan luar atas jenazah an, I Nyoman Suci, dengan kesimpulan :
- Pada jenazah laki-laki berusia lebih kurang delapan puluh tahun ditemukan luka-luka dan patah tulang akibat kekerasan tumpul. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam ;

-----Perbuatan terdakwa **MOH ILHAM SYAFA'AT** diatur dan diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 310 ayat (4) UU R.I No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa ; -----

- satu unit sepeda motor Suzuki FU DK 5047 AQ dan STNK ;
- sebuah SIM C Atas nama **MOH ILHAM SYAFA'AT** ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :-----

1. SAKSI MUHAMMAD VIKI NURAFUZI : yang didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut : ----

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan saksi tersebut benar dan tetap sama ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Juli 2012, sekira jam 22.30 Wita, bertempat di Jalan Sutomo Denpasar, saksi berboncengan dengan terdakwa menggunakan sepeda motor Suzuki FU DK 5047 AQ ;
- Bahwa saat itu sepeda motor yang dibawa oleh terdakwa menabrak seorang kakek yang sedang menyebrang jalan ;
- Bahwa awalnya saksi dan terdakwa berangkat dari gudang tempat saksi bekerja di Ubung dengan tujuan Renon, saat itu saksi sudah memperingatkan terdakwa untuk memperlambat laju kendaraannya, tetapi kemudian sepeda motor menabrak orang yang saksi tidak tahu bagaimana kejadiannya karena saat itu saksi menunduk ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kejadian saksi dan terdakwa jatuh dari motor dan terlempar ke kanan sedangkan korban di sebelah kiri badan jalan ;
- Bahwa jalan saat terjadi kecelakaan dalam cuaca cerah, lalu lintas sepi, jalan luruh beraspal dan lampu jalan cukup terang ;

2. SAKSI GEDE PUTRA JAYA : yang didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan saksi tersebut benar dan tetap sama ;
- Bahwa saksi mengetahui terjadinya kecelakaan pada hari Rabu tanggal 4 Juli 2012, sekira jam 22.30 Wita, bertempat di Jalan Sutomo Denpasar ;
- Bahwa saat itu sedang berada di rumah dan mendengar ada kecelakaan lalu lintas sehingga saksi keluar rumah dan saat itu saksi melihat sepeda motor Suzuki FU DK 5047 AQ yang menabrak seorang pejalan kaki yang sedang menyebrang jalan ;
- Bahwa saksi ikut membantu membawa korban ke Rumah Sakit Wangaya Denpasar
- Bahwa saat kejadian saksi melihat ada 3 orang yang tergeletak di jalan dan salah satunya korban yang ditabrak sudah dalam keadaan tidak sadar dan laki-laki yang diperkirakan yang menabrak juga dalam keadaan tidak sadar dan langsung ikut dibawa ke Rumah Sakit Wangaya ;
- Bahwa saksi tidak melihat ada bekas pengereman di jalan tersebut ;
- Bahwa kemudian saksi mengetahui korban telah meninggal setelah mendapat perawatan di Rumah Sakit Sanglah Denpasar ;
- Bahwa saksi dan korban masih ada hubungan keluarga ;
- Bahwa jalan saat terjadi kecelakaan dalam cuaca cerah, lalu lintas sepi, jalan luruh beraspal dan lampu jalan cukup terang ;

3. SAKSI I NYOMAN GEDE SUMASTRA : yang didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan saksi tersebut benar dan tetap sama ;
- Bahwa saksi mengetahui terjadinya kecelakaan pada hari Rabu tanggal 4 Juli 2012, sekira jam 22.30 Wita, bertempat di Jalan Sutomo Denpasar ;
- Bahwa tetapi saksi kejadian saksi sedang tidak berada di rumah ;
- Bahwa saksi mendapat informasi dari paman saksi kalau paman saksi I NYOMAN SUCI mengalami kecelakaan sehingga saksi langsung ke Rumah Sakit Wangaya dan ternyata betul paman saksi menjadi korban kecelakaan lalu lintas ;
- Bahwa kemudian ada keluarga dari terdakwa yang datang ke rumah korban dan memberikan bantuan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
- Bahwa saksi dan keluarga yang lain sepakat memaafkan terdakwa dan menganggap kejadian ini sebagai musibah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi mengetahui kalau yang menabrak paman saksi adalah terdakwa yang mengendarai sepeda motor Suzuki FU DK 5047 AQ ;
 - Bahwa jalan saat terjadi kecelakaan dalam cuaca cerah, lalu lintas sepi, jalan luruh beraspal dan lampu jalan cukup terang ;

4. SAKSI I NENGAH SUDARINA, SH : dibacakan keterangannya sesuai dengan BAP yang diberikan di Penyidik dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan saksi tersebut benar dan tetap sama ;
- Bahwa saksi mengetahui terjadinya kecelakaan pada hari Rabu tanggal 4 Juli 2012, sekira jam 22.30 Wita, bertempat di Jalan Sutomo Denpasar ;
- Bahwa saat kejadian saksi sedang bertugas di Pos Lantas Tohpati ;
- Bahwa setelah saksi mendengar ada kecelakaan lalu lintas saksi langsung menuju tempat terjadinya kecelakaan dan sesampainya di TKP, korban sudah dibawa ke Rumah Sakit Wangaya Denpasar sehingga saksi langsung menuju ke Rumah Sakit Wangaya Denpasar ;
- Bahwa di TKP saksi tidak melihat bekas pengereman di jalan ;
- Bahwa saat di Rumah Sakit Wangaya, saksi mengetahui yang menabrak adalah terdakwa yang mengendarai sepeda motor Suzuki FU DK 5047 AQ yang juga dalam keadaan tidak sadar ;
 - Bahwa korban yang dibawa ke Rumah Sakit Wangaya dan karena lukanya cukup parah sehingga di bawa ke Rumah Sakit Sanglah Denpasar ;
 - Bahwa kemudian saksi mendengar korban meninggal dunia di Rumah Sakit Sanglah Denpasar karena mengalami cedera yang cukup berat ;
 - Bahwa jalan saat terjadi kecelakaan dalam cuaca cerah, lalu lintas sepi, jalan luruh beraspal dan lampu jalan cukup terang ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut terdakwa menyatakan membenarkannya ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ; -----

TERDAKWA :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Juli 2012, sekira jam 22.30 Wita, bertempat di Jalan Sutomo Denpasar terdakwa menabrak seorang penyebrang jalan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu terdakwa membonceng seorang teman dengan mengendarai sepeda motor Suzuki FU DK 5047 AQ ;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui bagaimana terjadinya kecelakaan tersebut karena saat kejadian tersebut terdakwa langsung tidak sadarkan diri dan tahu-tahu sudah berada di Rumah Sakit Wangaya Denpasar ;
- Bahwa yang terdakwa ingat sebelum kejadian, terdakwa melihat orang yang akan menyebrang dan terdakwa sudah berusaha mengerem akan tetapi tidak bisa mengerem dan langsung menabrak korban, setelah itu terdakwa tidak ingat apa-apa lagi dan baru ingat saat berada di Rumah Sakit ;
- Bahwa terdakwa dan teman terdakwa berangkat dari Ubung menuju Renon ;
- Bahwa kemudian ada keluarga dari terdakwa yang datang ke rumah korban dan memberikan bantuan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
- Bahwa keluarga korban sudah memaafkan terdakwa dan menganggap kejadian ini sebagai musibah ;
- Bahwa jalan saat terjadi kecelakaan dalam cuaca cerah, lalu lintas sepi, jalan luruh beraspal dan lampu jalan cukup terang ;

Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;-----

Menimbang berdasarkan keterangan saksi –saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa yang dihubungkan satu dengan lainnya dapat diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut. :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Juli 2012, sekira jam 22.30 Wita, bertempat di Jalan Sutomo Denpasar terdakwa yang membonceng seorang teman dengan mengendarai sepeda motor Suzuki FU DK 5047 AQ dari arah Ubung menuju Renon telah menabrak seorang pejalan kaki yang akan menyebrang jalan ;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui bagaimana terjadinya kecelakaan tersebut karena saat kejadian tersebut terdakwa langsung tidak sadarkan diri dan tahu-tahu sudah berada di Rumah Sakit Wangaya Denpasar ;
- Bahwa yang terdakwa ingat sebelum kejadian, terdakwa melihat orang yang akan menyebrang dan terdakwa sudah berusaha mengerem akan tetapi tidak bisa mengerem dan langsung menabrak korban, setelah itu terdakwa tidak ingat apa-apa lagi dan baru ingat saat berada di Rumah Sakit ;
- Bahwa ada perdamaian dari keluarga terdakwa dan keluarga korban dan keluarga terdakwa yang datang ke rumah korban dan memberikan bantuan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
- Bahwa jalan saat terjadi kecelakaan dalam cuaca cerah, lalu lintas sepi, jalan luruh beraspal dan lampu jalan cukup terang ;
- Bahwa tidak ada tanda-tanda bekas pengereman ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan melanggar pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ; -----

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan hanya permohonan secara lisan di depan persidangan mohon agar dihukum ringan-ringannya;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan ini maka dianggap telah termuat dalam putusan ini;-----

Menimbang, bahwa setelah tidak ada hal-hal lain yang disampaikan baik oleh Jaksa Penuntut Umum maupun oleh Terdakwa maka pemeriksaan telah selesai dan dilanjutkan dengan mengambil keputusan;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan terdakwa sebagaimana terungkap dalam fakta tersebut merupakan suatu tindak pidana. Untuk itu Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melanggar pasal sebagaimana yang didakwakan maka terlebih dahulu harus dibuktikan apakah seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan sudah terpenuhi maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah serta keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, dimana keterangan satu dengan lainnya saling berhubungan dan berkaitan, maka Majelis Hakim berpendapat lebih baik akan membuktikan dakwaan melanggar pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan unsur-unsur sebagai berikut ;-----

1. Unsur **barang siapa** ; -----
2. Unsur **karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor** ;-----
3. Unsur **mengakibatkan oranglain meninggal dunia** ;-----

Ad.1. Unsur Barang siapa : -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah menunjuk kepada orang sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang dilakukannya. Bahwa terdakwa **MOH ILHAM SYAFA'AT** adalah orang yang sudah dewasa yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah membenarkan identitasnya dan mengakui perbuatannya dan selama persidangan berlangsung terdakwa mengakui sehat jasmani dan rohani dan tidak ditemukan adanya alasan pembenar yang dapat menghapuskan pidana dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat dengan demikian unsur barang siapa telah penuh dan terbukti ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor : -----

Menimbang, bahwa menurut S.R. Sianturi, SH yang dimaksud kealpaan adalah kurang hati-hatian atau lalai, kekuang waspadaan, kesembronan atau keteledoran, kurang menggunakan ingatannya atau kekhilafannya atau sekiranya dia hati-hati, waspada, tertib atau ingat, peristiwa itu tidak akan terjadi atau akan dapat dicegahnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta bahwa kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Rabu tanggal 4 Juli 2012, sekira jam 22.30 Wita, bertempat di Jalan Sutomo Denpasar terdakwa yang membonceng seorang teman dengan mengendarai sepeda motor Suzuki FU DK 5047 AQ dari arah Ubung menuju Renon ;

Menimbang, bahwa saat terjadi kecelakaan itu terdakwa menabrak seorang pejalan kaki yang akan menyebrang jalan, yang mengakibatkan korban meninggal dunia setelah mendapat perawatan di rumah sakit karena menderita luka yang cukup parah ;

Menimbang, bahwa sebelumnya teman yang dibonceng terdakwa sudah memperingatkan terdakwa untuk memperlambat laju kendaraannya akan tetapi terdakwa tidak menghiraukan sampai terjadinya kecelakaan tersebut ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi dan terbukti ; -----

Ad.3. Unsur mengakibatkan oranglain meninggal dunia: -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : YM.01.06/IV.E.19.VER/457/2012 tertanggal 11 Juli 2012 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Henky Sp.F, dokter pada instalasi kedokteran forensik RSUP Sanglah telah melakukan pemeriksaan luar atas jenazah atas nama NYOMAN SUCI, dengan kesimpulan : pada jenazah laki-laki berusia lebih kurang delapan puluh tahun ini ditemukan luka-luka dan patah tulang akaibat kekerasan tumpul. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidka dilakukan pemeriksaan dalam ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, Majelis berpendapat, unsur ini telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa setelah tidak ada hal-hal lain yang disampaikan baik oleh Jaksa Penuntut Umum maupun oleh Terdakwa maka pemeriksaan telah selesai dan dilanjutkan dengan mengambil keputusan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan ini maka dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sehingga kepada terdakwa dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah dan berdasarkan pasal 44 KUHP terdakwa ternyata tidak kehilangan akal sehatnya, dalam persidangan terdakwa mampu berdialog dan mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, sehingga terdakwa bukan pelaku yang tergolong dalam pasal 44 KUHP, sehingga terdakwa sebagai pelaku yang mampu bertanggung jawab, maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana penjara yang sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa ;

Menimbang, bahwa sepanjang proses pemeriksaan dipersidangan, Majelis tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa sehingga oleh karena itu perbuatan Terdakwa haruslah dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana kepadanya, maka perlu terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal - hal yang memberatkan maupun hal - hal yang meringankan terdakwa ;

HAL -HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban meninggal dunia di tempat kejadian perkara ;-----

HAL -HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan ;-----
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya ;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum ;-----
- Sudah ada perdamaian antara keluarga terdakwa dan keluarga korban dan keluarga terdakwa telah memberikan santuan kepada keluarga korban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat, pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa telah dianggap patut dan adil sesuai bobot dan kualitas perbuatannya itu, sehingga dengan demikian tujuan dari pemidanaan itu bukanlah pembalasan atau penyiksaan, akan tetapi tujuan pemidanaan tersebut bersifat prefentif, korektif dan edukatif sehingga pelaku dapat menyadari perbuatannya tersebut dan tidak mengulangi perbuatan yang serupa apabila ia kembali kepada masyarakat setelah menjalani pidananya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sementara itu tujuan yang hendak dicapai dari penjatuhan putusan ini adalah dimaksudkan sebagai pencegahan terjadinya tindak pidana, sebagai lembaga pembinaan serta menghilangkan rasa bersalah pada diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, dan akan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini, sesuai pasal 222 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Pasal 310 ayat (4) UU R.I. No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **terdakwa MOH ILHAM SYAFA'AT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan orang lain meninggal dunia**" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan** ;
3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - satu unit sepeda motor Suzuki FU DK 5047 AQ dan STNK ;
 - sebuah SIM C Atas nama **MOH ILHAM SYAFA'AT** ;**Dikembalikan kepada MOH ILHAM SYAFA'AT ;**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari **SENIN** tanggal **29 OKTOBER 2012**, oleh kami **PARULIAN SARAGIH, SH, MH** sebagai Hakim Ketua, **FIRMAN PANGGABEAN, SH, MH** dan **JOHN TONY HUTAURUK, SH, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota, dan dibantu oleh **LIEN HERLINAWATI, SH**. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh **I.G.A.A. FITRIA CHANDRAWATI, SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dihadapan terdakwa .

Hakim-hakim Anggota ,

Hakim Ketua,

FIRMAN PANGGABEAN, SH, MH
SH, MH

PARULIAN SARAGIH,

—
JOHN TONY HUTAURUK, SH, MH

Panitera Pengganti:

LIEN HERLINAWATI, SH

CATATAN :

Dicatat disini bahwa **terdakwa MOH ILHAM SYAFA'AT** serta **Jaksa Penuntut Umum**, pada hari **SENIN tanggal 29 OKTOBER 2012**, telah menyatakan menerima baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 902/Pid.B/2012/PN.Dps tanggal 29 OKTOBER 2012 ;

Panitera Pengganti,

LIEN HERLINAWATI, SH